

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LENGKONG  
(CINCAU) BERFORMALIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM PUTUSAN NOMOR:  
2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

**Dimas Muhammad Fahrudin, Eti Purwiyantiningsih, dan Sukirman  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
dimasm15@gmail.com**

**Abstrak**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Cincau merupakan salah satu bahan makanan yang terbuat dari daun cincau yang direbus dan ditambahkan dengan tepung kanji untuk selanjutnya dicetak dan siap dipasarkan. Tingginya permintaan dari masyarakat akan konsumsi cincau membuat industri cincau semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi pengolahan pangan dalam pembuatan cincau, penambahan bahan-bahan aditif pada produk makanan sulit untuk dihindari. Pelaku usaha cincau sengaja menambahkan bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin agar cincau yang dibuat dapat bertahan lebih lama. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn, diketahui bahwa konsumen belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena Hakim dalam putusannya hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan saja untuk menjerat pelaku usaha, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang cermat dalam menerapkan hukumnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Cincau, Formalin

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hokum (**Rahardjo, 2000**) Perlindungan hukum pada penelitian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen lengkong. Tingginya permintaan masyarakat akan konsumsi lengkong membuat industri lengkong semakin berkembang pesat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pengolahan pangan dalam pembuatan lengkong, penambahan bahan-bahan aditif pada produk makanan sulit untuk dihindari. Pelaku usaha lengkong sengaja menambahkan bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn memutus perkara kasus penjualan lengkong berformalin yang dilakukan oleh Sutimin sebagai pelaku usaha. Sutimin memproduksi lengkong menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang berupa formalin dan mendistribusikannya ke beberapa pasar di kota Medan untuk dijual kepada masyarakat.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LENGKONG (CINCAU) BERFORMALIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR: 2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menuangkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen lengkong (cincau) berformalin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor: 2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn?

### Metode Penelitian

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif   |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Analitis  |
| 3. Lokasi Penelitian       | : Pusat Informasi Ilmiah (P.I.I) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, serta pencarian melalui internet (browsing). |
| 4. Sumber Data             | : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier  |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan  |
| 6. Metode Pengolahan Data  | : Sistematis   |
| 7. Metode Penyajian Data   | : Deskriptif Analitis  |

8. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn, setelah diolah menghasilkan data-data sebagai berikut:

#### **1.1 Para Pihak**

- 1.1.1 Sutimin bertempat tinggal di Jalan Baru Gang Sedar Lingk 15 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penjual.
- 1.1.2 Masyarakat sebagai pembeli lengkong di beberapa pasar tradisional kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembeli.

#### **1.2 Tentang Duduk Perkara**

- 1.2.1 Kejadian ini berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa lengkong yang beredar di pasar tradisional mengandung formalin, lalu saksi dan tim dari petugas Balai Besar POM Medan melakukan pengawasan di pasar tradisional dekat Istana Maimun Medan. Saksi dan tim menemukan produk lengkong lalu diambil sampel untuk diperiksa di laboratorium dan hasilnya ternyata mengandung formalin;
- 1.2.2 Setelah itu saksi kembali, untuk bertanya darimana lengkong tersebut diperoleh dan disebutkan lengkong tersebut diperoleh dari pedagang di pasar Simpang Limun;
- 1.2.3 Keesokan harinya pukul 05.00 WIB saksi dan tim ke pasar Simpang Limun untuk menemui penjual lengkong tersebut dan menanyakan darimana asalnya lengkong tersebut, penjual tersebut mengatakan lengkong tersebut dari Langkat, kemudian saksi dan tim melanjutkan memeriksa bahan lengkong tersebut ke beberapa pasar lainnya;
- 1.2.4 Menurut pengakuan Sutimin, bahwa cairan formalin itu digunakan sebagai pengawet lengkong dengan cara mencampurkan cairan formalin ke dalam tong yang telah berisi rebusan lengkong supaya lengkong tersebut bisa tahan selama 3 atau 4 hari;
- 1.2.5 Menurut pengakuan Sutimin, dia memproduksi lengkong bercampur formalin itu hanya waktu bulan ramadhan saja dan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tersebut didistribusikan/dijual ke daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing Marelan dan Simpang Limun;
- 1.2.6 Setelah itu saksi dan tim menyita 136 ember, 98 loyang/petak lengkong dan cairan formalin sebanyak 15 liter;
- 1.2.7 Menurut pengakuan Sutimin, dia tidak ada ijin menggunakan formalin untuk pencampuran lengkong tersebut.

#### **1.3 Amar Putusan**

- 1.3.1 Menyatakan Sutimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

- melakukan perbuatan yang melanggar “melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- 1.3.2 Menjatuhkan pidana kepada Sutimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - 1.3.3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Sutimin melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
  - 1.1.1 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 136 (seratus tiga puluh enam) ember lengkung;
    - 98 (sembilan puluh delapan) loyang lengkung;
    - 15 (lima belas) liter cairan formalin;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1.3.5 Membebaskan kepada Sutimin membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 2. Pembahasan

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang terhadap konsumen karena dapat merugikan hak-hak konsumen.

Pengertian konsumen telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUPK yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Adrian Sutedi dalam bukunya Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat Perlindungan, yaitu (**Sutedi, 2008**):

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang, dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang, dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang, dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang, dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan data hasil penelitian 1.1 tentang para pihak dan 1.2 tentang duduk perkara jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka (2) UUPK dan pendapat Adrian Sutedi maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir, yang artinya barang dan/atau jasa yang diterima, digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk

diperdagangkan kembali. Melihat pada kasus ini maka yang berkedudukan sebagai konsumen adalah masyarakat yang membeli lengkong berformalin dari Sutimin bukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara dijual kembali.

Pengertian pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 1 angka (3) UUPK yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia menyebutkan pengertian pelaku usaha yaitu:

“Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen” (Miru, 2011).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.1 tentang para pihak dan 1.2 tentang duduk perkara apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) UUPK serta pendapat Ahmadi Miru maka dapat dideskripsikan bahwa Sutimin adalah pelaku usaha karena mengelola industri pembuatan lengkong (cincau) yang dicampur formalin dan menjualnya kepada masyarakat.

Menurut Ahmadi Miru hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dibagi menjadi dua yaitu, hubungan langsung dan tidak langsung. Adapun hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen adalah sebagai berikut:

“Hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian, tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari pelaku usaha kepada konsumen pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis” (Miru, 2011)

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Ridwan Khairandy jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama (Khairandy, 2016).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.2.5 tentang produksi dan penjualan lengkong berformalin dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdara serta pendapat dari Ridwan Khairandy maka dapat dideskripsikan bahwa hubungan

hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pada penelitian ini adalah hubungan langsung yang didasari oleh perjanjian jual beli yang mana kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yaitu lengkong (cincau) yang diproduksi menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang yaitu formalin dan kewajiban pihak pembeli membayar harga yang dibeli kepada penjual yaitu Sutimin berdasarkan kualifikasi menurut Pasal 1457 KUHPerdara.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bahwa:

“Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat” (**Rahardjo, 1983**).

Hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam penelitian ini terdapat dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c.

## **2. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa**

Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”.

Menurut Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan salah satunya adalah formalin.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa:

“Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk” (**Miru dan Yodo, 2011**)

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.2 tentang duduk perkara apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UUPK dan Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan juga pendapat dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo maka dapat dideskripsikan bahwa lengkong yang mengandung bahan formalin dalam kasus ini tidak aman untuk dikonsumsi, karena formalin termasuk ke dalam bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan sehingga dapat mengancam keselamatan konsumen. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen tidak mendapatkan hak atas keamanan saat mengkonsumsi lengkong yang telah dibeli karena mengandung formalin, hal ini membuat konsumen juga tidak mendapatkan hak keselamatannya atas efek samping yang ditimbulkan berupa penyakit dari formalin yang telah masuk dalam tubuh dan hal ini juga membuat konsumen tidak

mendapatkan hak atas kenyamanannya akibat rasa khawatir terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi lengkong yang mengandung formalin tersebut.

### **3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa:

“Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur” (Miru, Yodo, 2014).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.2 tentang duduk perkara apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c UUPK dan pendapat dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Dalam kasus ini Sutimin telah melanggar Pasal 4 huruf c UUPK. Sutimin tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur atas bahan yang digunakan untuk membuat lengkong yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang berupa formalin sehingga membuat konsumen tidak mengetahui informasi tentang kondisi serta jaminan kualitas barang yang akan dikonsumsi.

Pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila melanggar Pasal 4 UUPK sesuai dengan Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya terkait dengan penelitian ini adalah yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a dan b.

#### **a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya**

UUPK mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai tahap penjualan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha (Kristiyanti, 2009).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.2 tentang duduk perkara apabila dikaitkan dengan Pasal 7 huruf a serta pendapat dari Celina Tri Siwi Kristiyanti maka dapat dideskripsikan bahwa Sutimin tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya dengan memberikan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu formalin pada lengkong sejak diproduksi hingga dijual ke beberapa pasar di kota Medan.

#### **b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan**

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya berpendapat bahwa:

“Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur” (Widjaja, Yani, 2000).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.2.1 tentang peredaran lengkong berformalin di beberapa pasar tradisional kota Medan apabila dikaitkan dengan Pasal 7

huruf b serta pendapat dari Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa Sutimin telah melanggar Pasal 7 huruf b UUPK karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan tidak jujur atas lengkong yang diproduksi bahwa lengkong tersebut dalam pembuatannya menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan berupa formalin.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

“Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

Pasal 8 UUPK menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.



- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Dalam penelitian ini pelaku usaha telah menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, karena Sutimin sebagai pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi lengkong telah menambahkan formalin. Formalin sendiri termasuk ke dalam bahan tambahan pangan yang dilarang menurut Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus dengan standar yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan: “Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan”

Penjelasan dari “Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan” dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang keamanan pangan dan mutu pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar keamanan pangan dan mutu pangan mencakup pangan olahan dan pangan segar.

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.2 tentang duduk perkara dan 1.3 tentang amar putusan apabila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka dapat dideskripsikan bahwa Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusannya karena Sutimin telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK dengan mencampurkan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh undang-undang yaitu berupa formalin, sehingga konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK karena Hakim dalam memutus perkara tidak mengaitkan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan UUPK.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil simpulan bahwa konsumen belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2602/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Hakim dalam putusannya hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan saja untuk menjerat Sutimin, yang menyatakan Sutimin melanggar Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat

(1) huruf b. Hakim tidak menggunakan Pasal 4 huruf a, dan c, Pasal 7 huruf a, dan b, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK untuk menjerat pelaku usaha. Hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap dan rinci karena hanya menggunakan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang digunakan untuk menjerat Sutimin.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa konsumen seharusnya lebih teliti dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi serta Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan dan penerapan undang-undang saat menjatuhkan putusan agar hukuman yang dijatuhkan membuat efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar dan memberi keadilan bagi konsumen sebagai korbannya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Khairandy, Ridwan. (2016). Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: UII Press.
- Miru, Ahmadi. (2011). Prinsip–Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi & S. Yodo. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi & S. Yodo. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali pers.
- Miru, Ahmadi dan S. Yodo. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Soetjipto. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Soetjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan V.
- Sutedi, Adrian. (2008). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan & A. Yani. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan